



## **PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG**

*Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128*

Website : <https://pa-watansoppeng.go.id/> Email : [pa.watansoppeng@gmail.com](mailto:pa.watansoppeng@gmail.com)

### **BERKAS PERKARA**

Nomor : 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

### **DALAM PERKARA**

### **Cerai Gugat**

#### **A N T A R A**

**Anti binti Atu**

*Penggugat*

**Melawan**

**Ahmad bin Jattu**

*Tergugat*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAFTAR ISI SUSUNAN BUNDEL A

Perkara Nomor : 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

NO	U R A I A N	TANGGAL	KET
1.	Surat Gugatan Penggugat	2 Januari 2024	Ada
2.	Slip Pembayaran BRI	2 Januari 2024	Ada
3.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	3 Januari 2024	Ada
4.	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	3 Januari 2024	Ada
5.	Surat Penunjukan Panitera Pengganti	3 Januari 2024	Ada
6.	Surat Penunjukan Jurusita	3 Januari 2024	Ada
7.	Penetapan Hari Sidang ( PHS )	3 Januari 2024	Ada
8.	Relaas Panggilan Penggugat	5 Januari 2024	Ada
9.	Relaas Panggilan Tergugat	5 Januari 2024	Ada
10.	Berita Acara sidang pertama	11 Januari 2024	Ada
11.	Relaas Panggilan Tergugat	12 Januari 2024	Ada
13.	Berita Acara sidang Lanjutan	18 Januari 2024	Ada
14.	Berita Acara sidang Lanjutan	25 Januari 2024	Ada
15.	Pemberitahuan Isi Putusan	2024	Ada

Panitera Pengganti,

Heriyani, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal: Isbat Nikah & Cerai Gugat**

No.	4	/Pdt.G/20	24	/PA.WSP
Tanggal	3	-	1-	2024

Watansoppeng, 02 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

Di -

Watansoppeng

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Anti binti Atu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, No tlp.6282328035050, tempat kediaman di Tompoe, RT.001/RW.003, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

**Ahmad bin Jattu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, No tlp. 082349613807, tempat kediaman di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus tahun1992 di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Atu bin Panregamasi (ayah kandung Penggugat) dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ambo Upe dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Ramli dan Sangkala dengan mahar berupa sebidang tanah 25 are;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tita binti Ahmad (perempuan) berumur 29 tahun, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 6 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 1998 disebabkan karena:
  - 6.1. Tergugat suka keluar malam, berjudi dan meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
  - 6.2. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika marah sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
  - 6.3. Sejak tahun 1998 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 1998 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat suka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 25 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Anti binti Atu**) dengan Tergugat (**Ahmad bin Jattu**) yang berlangsung pada tanggal 07 Agustus 1992 di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ahmad bin Jattu**) terhadap Penggugat (**Anti binti Atu**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PENGGUGAT

(Anti binti Atu)



0118-01-000351-30-3 02/01/2024 13:31:37

CASH IDR 1,520,000.00 Dr

0118-01-000351-30-3/RPL 055 PA WATANSOPP IDR 1,520,000.00 Cr

Charges: IDR 0.00

ANTI BINTI ATU

REK : 0118-01-000351-30-3

MA : RPL 055 PA WATANSOPP

NYETOR : ANTI

LEPON : 0

AYA : IDR 0.00

ET : ANTI BINTI ATU

02/01/2024

IDR 1,520,000.00

SATU JUTA LIMA RATUS DUA

PULUH RIBU RUPIAH

02

1,520,000.00

TANDA BUKTI PENYETORAN

DISAHKAN TELLER TTD. PENYETOR

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.  
Sah apabila divalidasi dan ditanda tangan petugas bank.

**BANK BRI**  
Memberi Makna Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng, Soppeng, Sulawesi Selatan.

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar ( SKUM )

- Nomor Perkara : 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp
- a. Nama : Anti binti Atu
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Watansoppeng, 3 Januari 2024

Kasir,

Umi Fatmawati, A.Md.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Penggugat
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas



**P E N E T A P A N**  
Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Surat Mahkamah Agung Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal izin persidangan dengan Hakim Tunggal

**M E N E T A P K A N**

Dra.Sitti Musyayyadah sebagai Hakim Tunggal;  
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 03 Januari 2024



Ketua

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENUNJUKAN PANITERA  
Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Heriyani, SH sebagai Panitera Pengganti.

Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;

Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



Watansoppeng, 03 Januari 2024

Panitera

H. Arifin, S. Ag., M.H





## PENUNJUKAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita:

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## MENUNJUK

Muhammad Yafid, SH sebagai Jurusita dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim



Watansoppeng, 03 Januari 2024

Panitera,

H. Arifin, S. Ag., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024 dalam perkara antara:

Anti binti Atu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Tompoe, RT.001/RW.003, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

Lawan

Ahmad bin Jattu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 145 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan terkait.

### M E N E T A P K A N

Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 09.00 WITA tempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng;

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 03 Januari 2024  
Hakim,

  
Dra. Sitti Musyayyadah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## RELAAS PANGGILAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini *Jumma*, tanggal 5 Januari 2024 Saya Muhammad Yafid, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah ketua majelis dalam perkara 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024.

### TELAH MEMANGGIL

Anti Binti Atu, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tompoe, Rt.001/Rw.003, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sebagai Penggugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Januari 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng  
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng, Sulawesi Selatan.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Penggugat dan di sana saya *Bertemu dengan Penggugat*

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Penggugat,

*AS*  
Anti Binti Atu

Jurusita  
*[Signature]*  
Muhammad Yafid, S.H.





**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini ..... *Jmt* ..... tanggal *05* Januari 2024 Saya Zulkifli Syahadat, S.Sos. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bulukumba atas permintaan bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Watansoppeng dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 02 Januari 2024.

**TELAH MEMANGGIL**

**Ahmad bin Jattu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, No. HP. 082349613807, tempat kediaman di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Januari 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Watansoppeng  
Jl. Salotungo No. 9, Watansoppeng, Kabupaten Soppeng.

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

**Anti binti Atu Sebagai Penggugat;**  
Melawan

**Ahmad bin Jattu Sebagai Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya *bantu dan balokan dengan Tergugat namun tidak bersedia berantangan.*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai *relaas* panggilan ini.

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

**Ahmad bin Jattu**



Jurusita,

**Zulkifli Syahadat, S.Sos.**



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp.**  
**Sidang Pertama**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dalam perkara Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

**Anti binti Atu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tompoe, RT.001/RW.003, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Ahmad bin Jattu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Susunan persidangan:

- Dra.Sitti Musyayyadah : sebagai Hakim Tunggal dan dibantu Heriyani, S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

- Penggugat menghadap sendiri;
- Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp. tanggal 5 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah.

Kemudian Hakim mengawali sidang dengan berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan

~ 1 ~



Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 09.00 WITA untuk memanggil Tergugat, dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Heriyani, S.H

Hakim Tunggal,



Dra.Sitti Musyayyadah

~ 2 ~





**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini ..... Jumat ..... tanggal 12 Januari 2024 Saya Zulkifli Syahadat, S.Sos. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bulukumba atas permintaan bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Watansoppeng dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 11 Januari 2024.

**TELAH MEMANGGIL**

**Ahmad bin Jattu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, No. HP. 082349613807, tempat kediaman di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 18 Januari 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Watansoppeng  
Jl. Salotungo No. 9, Watansoppeng, Kabupaten Soppeng.

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

**Anti binti Atu Sebagai Penggugat;**

Melawan

**Ahmad bin Jattu Sebagai Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya beliau dan bukannya saya Tergugat namun pihak  
bersama belanda tenger.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai *relaas* panggilan ini.

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

**Ahmad bin Jattu**

Jurusita,

**Zulkifli Syahadat, S.Sos.**







**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp.**  
Lanjutan

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam perkara Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

**Anti binti Atu, sebagai Penggugat**  
melawan

**Ahmad bin Jattu, sebagai Tergugat.**

Hakim yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

- Penggugat menghadap sendiri;
- Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp. tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah.

Kemudian Hakim mengawali sidang dengan berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp. yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia belum siap dengan bukti dan mohon kepada Hakim agar diberikan kesempatan mengajukan bukti pada sidang selanjutnya.

~ 3 ~



Oleh karena Penggugat belum siap dengan alat buktinya maka selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 09.00 WITA untuk pembuktian dan diberitahukan Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

  
Heriyani, S.H

Hakim Tunggal

  
Dra.Sitti Musyayyadah

~ 4 ~



**BERITA ACARA SIDANG**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp.**  
Lanjutan

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dalam perkara Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

**Anti binti Atu, sebagai Penggugat**  
melawan

**Ahmad bin Jattu, sebagai Tergugat.**

Hakim yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

- Penggugat menghadap sendiri;
- Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Kemudian Hakim mengawali sidang dengan berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap dengan bukti akad nikahnya dan Penggugat mohon agar bukti tersebut dapat diterima.

Oleh karena perkara ini kumulasi antara Pengesahan Nikah dengan Cerai Gugat sehingga terlebih dahulu di periksa mengenai Pengesahan Nikahnya.

Kemudian Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

1. Darwis bin Supu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

~ 5 ~



Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni saksi adalah teman Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agama Islam;

Selanjutnya saksi mengangkat sumpah yang lafalnya sebagai berikut :  
***Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.***

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?

Ya saksi kenal, Penggugat teman saya dan Tergugat bernama Ahmad;

Sejak kapan saudara berteman dengan Penggugat ?

Sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Dimana Penggugat dan Tergugat menikah ?

Tidak tau, di daerah Sulawesi Selatan;

Apakah saksi mengetahui siapa yang yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat ?

Tidak tau;

Apakah saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah?

Saya tidak hadir pada waktu menikah;

Apakah saksi tau berapa kali Penggugat menikah ?

Hanya satu kali;

~ 6 ~





Apakah ada keterangan lain yang saksi tau tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ?

Tidak ada;

Kemudian dipanggil ke persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

2. Juse bin Side, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni saksi adalah teman Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agama Islam;

Selanjutnya saksi mengangkat sumpah yang lafalnya sebagai berikut :  
***Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.***

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?

Ya saksi kenal, Penggugat teman saya dan Tergugat bernama Ahmad;

Dimana Penggugat dan Tergugat menikah ?

Tidak tau;

Apakah saksi mengetahui siapa yang yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat ?

Tidak tau;

~ 7 ~



Apakah saksi hadir pada saat  
Penggugat dan Tergugat menikah?

Saya tidak hadir;

Apakah saksi tau berapa kali  
Penggugat menikah ?

Hanya satu kali;

Apakah ada keterangan lain yang  
saksi tau tentang pernikahan antara  
Penggugat dan Tergugat ?

Tidak ada;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyampaikan bahwa saksi yang Penggugat ajukan memang tidak hadir pada saat Penggugat menikah sehingga tidak mengetahui bagaimana proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya Hakim menskors sidang dan Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang persidangan ;

Setelah skors sidang dicabut. Penggugat dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Setelah pembacaan putusan tersebut, kemudian Hakim menjelaskan isi ringkas putusan tersebut berkenaan dengan upaya hukum yang dilakukan masing-masing pihak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat ;

Selanjutnya oleh Hakim sidang dinyatakan selesai dan ditutup ;

~ 8 ~



Demikian Berita acara sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti :

Panitera Pengganti

Heriyani, S.H

Hakim Tunggal

Dra.Sitti Musyayyadah

berm ttd

~ 9 ~

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG**

*Jalan Salotungo No. 9 Tdp. (0484) 21128*

Website : <https://pa-watansoppeng.go.id/> Email : [pa.watansoppeng@gmail.com](mailto:pa.watansoppeng@gmail.com)

### **Putusan**

Nomor : 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp  
Tanggal : 25 Januari 2024

### **DALAM PERKARA**

### **Cerai Gugat**

### **A N T A R A**

**Anti binti Atu**

*Penggugat*

**Melawan**

**Ahmad bin Jattu**

*Tergugat*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Kumulasi Itsbat Nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Anti binti Atu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tompoe, RT.001/RW.003, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Ahmad bin Jattu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat**.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024 Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus tahun 1992 di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Atu bin Panregamasi (ayah kandung Penggugat) dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ambo Upe dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Ramli dan Sangkala dengan mahar berupa sebidang tanah 25 are;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 1 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tita binti Ahmad (perempuan) berumur 29 tahun, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 6 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 1998 disebabkan karena:
  - 6.1. Tergugat suka keluar malam, berjudi dan meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
  - 6.2. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika marah sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
  - 6.3. Sejak tahun 1998 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 1998 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 25 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

*Hal. 2 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Anti binti Atu**) dengan Tergugat (**Ahmad bin Jattu**) yang berlangsung pada tanggal 07 Agustus 1992 di Talumae, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ahmad bin Jattu**) terhadap Penggugat (**Anti binti Atu**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Panggilan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 5 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pengguga dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini kumulasi antara perkara pengesahan Nikah dan Cerai Gugat, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat

*Hal. 3 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Wsp*





Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai isbat nikah Penggugat, maka Penggugat mengajukan dua orang saksi;

.Saksi-saksi:

1. Darwis bin Supu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Ahmad;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sulawesi selatan
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah
2. Juse bin Side, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tompoe, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Ahmad;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sulawesi selatan
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perihal isbat nikahnya antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim tidak memeriksa lagi perceraian Penggugat dengan Tergugat

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

*Hal. 4 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Wsp*





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Panggilan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 5 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 angka (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan gugatan penggugat terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal mana Pemohon mengajukan gugatan perkara ini dalam rangka kumulasi isbat nikah dan perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana yang teruarai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan Penggugat di Kantor Urusan Agama setempat sementara Penggugat membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan gugatan penggugat Oleh karena itu, Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan

*Hal. 5 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui perihal pernikahan Penggugat yang dilaksanakan di Bulukumba karena kedua saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan permohonan isbat nikahnya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan permohonan isbat nikahnya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak, maka perceraian Penggugat dengan Tergugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hal. 6 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023 Miladiah bertepatan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, dan dibantu oleh Heriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Tunggal

**Dra.SittiMusyayyadah**

Panitera Pengganti

**Heriyani, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 508.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 858.000,00

Hal. 7 dari 7 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)